

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Iman Jauhari⁵⁷

Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh

Abstract

Several qanuns had been promulgated by the provincial government of Aceh, the most important are qanun 10/2002 on the establishment of Islamic Syariat Court, 11/2002 on the implementation of Islamic rules on religious behavior, observance and spread or dissemination of Islam, 12/2003 on forbidden drinks, 13/2003 on gambling, 14/2003 on fornication (adultery) and 7/2004 on baital mal. Less is known about how those qanuns has been implemented and enforced. The content analysis used in this study shows that full implementation has not yet been possible. In regard to enforcement, the main agency established by virtue of Governor Decree 1/2004 is Wilayatul Hisbah which primary authority encompass the supervision, socialization, monitoring, reprimanding and advising offenders. The syariah police responsibility is to the head of the region (governor or district head).

1.

I. PENDAHULUAN

Aceh sebagai Daerah Istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi. Sebagai daerah otonomi, melalui surat keputusan tersebut, kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu: Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan. Namun keistimewaan tersebut terutama hak untuk menjalankan Syari'at Islam di Aceh (bidang keagamaan), tidak pernah terealisasikan karena tidak pernah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan ada kesan keistimewaan tersebut dihalangi dan secara tidak langsung dicabut kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (A. Hasyimi, 1993:25).

Meskipun demikian, sebenarnya Syari'at Islam sebagian dari padanya telah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam di bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu sehingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berlakunya Syari'at Islam di Provinsi Aceh secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta, namun hal ini secara formal baru terlaksana dan diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-Undang

⁵⁷ Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh .

